

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, ada beberapa poin penting terkait putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung yaitu putusan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB tentang perkara izin poligami. Majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara tersebut.

1. Kedudukan mediasi terhadap penyelesaian perkara izin poligami dalam perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak wajib dilakukan mediasi karena dalam perkara tersebut tidak terdapat unsur sengketa.
2. Proses penyelesaian Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.LB oleh majelis hakim yang merupakan perkara izin poligami, pada dasarnya penyelesaian perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum agama yang berlaku. Namun ada satu bagian dari persidangan yang tidak dilaksanakan oleh majelis hakim yaitu tidak dilaksanakannya penyelesaian perkara tersebut melalui mediasi.
3. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak melakukan mediasi terhadap perkara Nomor 0028/Pdt.G/ 2017/PA.LB adalah karena perkara tersebut tidak terdapat unsur sengketa meskipun perkara izin poligami tergolong kepada perkara yang kontensius. Selain itu, menurut pasal 4 ayat (2) huruf d perkara izin poligami pada kasus ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi,
4. Adapun pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung terhadap ruang lingkup perkara yang wajib dimediasi adalah perkara yang bersifat kontensius sesuai dengan yang

tertera dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun khusus pada perkara Nomor 0028/Pdt.G/ 2017/PA.LB ini tidak termasuk kepada ruang lingkup perkara yang wajib dimediasi, karena pada dasarnya perkara izin poligami hanya bersifat penetapan saja, perkara izin poligami dikatakan kontensius karena menyangkut masalah harta bersama di dalamnya dan juga dapat dikatakan kontensius apabila istri membantah dalil yang didalilkan oleh suami. Namun nyatanya pada kasus ini istri sudah menyatakan kerelaannya baik lisan maupun tulisan untuk mengizinkan suaminya berpoligami. Pandangan tersebut oleh hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung hanya berdasarkan pendapat hakim saja, bukan berdasarkan aturan yang ada.

## 2. Saran-saran

Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk memperbaiki lagi aturan tentang mediasi terkhusus mengenai perkara izin poligami, kepada hakim yang bertugas agar lebih tetap berusaha mencari dan memahami saran yang tepat untuk menyelesaikan perkara terkhusus mengenai mediasi. Selanjutnya penulis juga menyarankan kepada lembaga penelitian ini agar membahas lebih lanjut mengenai mediasi.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**